JURNAL

LEGALITAS KEDUDUKAN HUKUM PEDAGANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY EXCHANGER) DALAM SENGKETA JUAL-BELI UANG ELEKTRONIK



Diajukan Oleh:

Yacobus Bayu Herkuncahyo

NPM : 100510414

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

LEGALITAS KEDUDUKAN HUKUM PEDAGANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY EXCHANGER) DALAM SENGKETA JUAL-BELI UANG ELEKTRONIK



Diajukan Oleh:

Yacobus Bayu Herkuncahyo

NPM

: 100510414

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal

Dosen Pembimbing

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, SH., M.Hum

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

ersitas Atma Jaya Yogyakarta

DAKSASri Nurhartanto, S.H.,LL.M.

LEGALITAS KEDUDUKAN HUKUM PEDAGANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY EXCHANGER) DALAM SENGKETA JUAL-BELI UANG ELEKTRONIK

Oleh: Yacobus Bayu Herkuncahyo

Dosen Pembimbing: Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, SH., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Mrican Baru, Yogyakarta.

ABSTRACT

The aim of this research paper is to find the legality of electronic money exchanger in indonesia and its legal stand in electronic money trade dispute. The method in conducting this research paper is normative legal research using conceptual approach. The main data of this research is indonesian regulation which is regulate all about electronic money, included foreign money exchanger that regulated by Bank Of Indonesia. In drawing conclusion, this research paper uses deductive reasoning method, based on a general conclusion about electronic money and exchanger that found on all regulated that related to reach a particular institution named electronic money exchanger. Electronic money exchanger nowhere found on all regulation in Indonesia. The money exchange concept can found on Regulation Of Bank Indonesia Number: 12/22/PBI/2010 About Foreign Exchanger, but this concept can not be applied to electronic money exchange because the system is different. Therefore, the result of this research, Bank Indonesia as a Central Bank in Indonesia have to make a new regulation to regulate electronic money exchanger and their activity so if there is an electronic money trade dispute, this regulation can be used as source of law by the judge as well as to protect all party who related by Indonesian government.

Keywords: Electronic Money, Electronic Money Exchanger, Legal Stand

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspekaspek kehidupan. Perkembangan yang sangat mempengaruhi perilaku bisnis khususnya dalam bidang perdagangan adalah munculnya uang elektronik sebagai alat pembayaran. Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti perkembangan uang elektronik ini. Sebagai buktinya, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan sebagai entitas moneter di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Adanya peraturan kebijakan ini tentu saja menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mengakui adanya uang elektronik di Indonesia. Penggunaan uang elektronik yang diterbitkan penebit uang elektronik bank maupun non-bank oleh masyarakat Indonesia memunculkan entitas baru yang disebut sebagai pedagang uang elektronik.

Aktivitas perdagangan uang elektronik memiliki karakter perdagangan yang hampir sama dengan Pedagang Valuta Asing. Saat ini, pedagang valuta asing dalam menjalankan aktivitasnya telah diatur menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing. Meski memiliki karakter perdagangan yang hampir sama, namun jika kita lihat dari obyek transaksinya, jelas berbeda karena dalam perdagangan uang elektronik, yang menjadi obyek perdagangan adalah uang elektronik yang saat ini telah diatur menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, namun tidak mengatur keberadaan pedagang uang elektronik. Hal lain yang menjadi pembeda antara pedagang uang elektronik dengan pedagang valuta asing adalah tempat bertransaksi. Pedagang valuta asing memiliki keberadaan fisik, yaitu di Indonesia. Dengan kata lain, berdasarkan asas teritorial, jelas hukum Indonesia yang berlaku bagi pedagang valuta asing. Pedagang uang elektronik melakukan aktivitasnya secara virtual, tidak ada keberadaan fisik, hanya menggunakan website sebagai sarana jual-beli uang elektronik. Website yang digunakan oleh pedagang uang elektronik belum tentu menggunakan server yang berada di Indonesia, dan jika server yang digunakan berada di luar negeri/ negara asing, maka jelas ada unsur hukum perdata internasional di dalam transaksi yang dilakukan oleh pedagang valuta asing. Jika dalam transaksinya tidak menyatakan klausul pilihan hukum atau pilihan forum jika terjadi sengketa, maka seharusnya asas hukum perdata internasional yang digunakan adalah asas nasionalitas, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum bagi masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini tentu bukan menjadi suatu masalah yang besar jika Indonesia sudah memiliki peraturan hukum bagi perdagangan uang elektronik, namun jika Indonesia belum memiliki peraturan hukumnya, maka Indonesia akan kesulitan dalam membantu warga negara Indonesia yang menjadi subyek hukum dalam sengketa perdagangan uang elektronik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah legalitas kedudukan hukum pedagang uang elektronik (electronic money exchanger) di Indonesia?
- 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam transaksi jual-beli uang elektronik?

II. Pembahasan

A. Tinjauan Tentang Uang Elektronik

Secara umum, uang elektronik atau dalam bahasa inggris *electronic money*, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat digunakan dan didisribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital di sebuah komputer atau *micro chip* dalam sebuah kartu. *Bank for International Settlement* (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 memberikan definisi *e-money* sebagai

"stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession" ¹ (produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang).

Sementara itu, *The Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP), Sebagai lembaga di bawah bank dunia, dalam publikasinya yang berjudul *Supervising Nonbank E-Money Issuers* pada tahun 2012 memberikan definisi uang elektronik sebagai berikut:

"e-money is typically defined as a type of stored value instrument or product that:

- i. is issued on receipt of funds
- ii. consists of electronically recorded value stored on a device (i.e., a computer system, mobile phone, prepaid card, or chip), is accepted as a means of payment by parties other than the issuer, and
- iii. is convertible into cash." 2

Sejalan dengan dua pengertian di atas, Thomas J. Smedinghoff dalam buku berjudul *Online Law – The SPA's Legal Guide to Doing Business* on the Internet menyatakan bahwa: uang elektronik merupakan suatu hal yang mewakili keberadaan uang *(fisik)* dalam bentuk elektronik di suatu media elektronik. Nilai dari uang tersebut dinyatakan dalam bentuk kumpulan angka yang secara digital dikeluarkan

¹ Bank for International Settlements, 1996, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*, Basle, hlm. 1

² The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), *Supervising Nonbank E-Money Issuers*, United State, 2012. hlm. 1

oleh suatu Bank ataupun lembaga lainnya, dan dapat disimpan melalui berbagai media.³

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik sebagai regulasi utama di Indonesia yang mengatur keberadaan uang elektronik merumuskan bahwa Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

B. Tinjauan Tentang Pedagang Uang Elektronik

Investopedia, sebuah ensiklopedi online tentang dunia invenstasi memberikan definisi *Digital Money Exchanger* sebagai

"A market maker who exchanges legal tender for electronic currency, or who exchanges one electronic currency for another. A digital currency exchanger charges a commission for this type of transaction, with transactions often occurring through websites rather than physical locations. This commission can be in the form of a fee or taking the bid/ask spread." ⁴

Definisi itu *dapat* diartikan sebagi berikut : *Pedagang uang elektronik* adalah *badan* / orang yang membuka usaha menukarkan mata uang resmi *dengan* uang elektronik, atau badan / seseorang yang menukarkan uang elektronik dengan bentuk lainnya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik Tidak memberikan definisi bagi pedagang uang elektronik, bahkan pedagang uang

³ Thomas J. Smedinghoff, 1999, *Online Law – The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, United State, hlm. 113

⁴ http://www.investopedia.com, *Digital Currency Exchanger - DCE*, Diakses Pada Tanggal 7-September-2013

elektronik tidak diatur dalam peraturan kebijakan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran uang elektronik menurut peraturan kebijakan ini adalah :

- a. Penerbit Uang Elektronik;
- b. Prinsipal;
- c. Acquier;
- d. Pedagang (Merchant);
- e. Penyelenggara Kliring;
- f. Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

C. Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik

Pedagang uang elektronik merupakan pihak memiliki peran besar dalam kegiatan perputaran uang elektronik di Indonesia. Meskipun demikian, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik tidak mengatur keberadaan pedagang uang elektronik. Pedagang uang elektronik berperan sebagai perantara antara pihak yang ingin memiliki dan menggunakan uang elektronik dari pihak penerbit uang elektronik, namun tidak bisa memilikinya secara langsung karena terbatasnya kemampuan dari pihak yang ingin memiliki dan menggunakan uang elektronik tersebut. Selain itu, pedagang uang elektronik juga berperan dalam membantu pihak pemilik uang elektronik yang ingin menukarkan uang elektronik miliknya ke dalam uang konvensional namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Peran pedagang uang elektronik ini hampir sama dengan Pedagang Valuta Asing yang telah diatur menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai legalitas kedudukan hukum pedagang valuta asing. Secara garis besar, ada tiga (3) hal pokok syarat legalitas pedagang valuta asing yang oleh penulis digunakan sebagai pembanding terhadap pedagang uang elektronik, yaitu:

- 1. Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas
- 2. Memiliki Modal Minimal Yang Telah Ditetapkan
- 3. Memperoleh Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing dari Bank Indonesia

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing bersifat kumulatif, harus terpenuhi secara keseluruhan untuk dapat dikatakan sebagai pedagang valuta asing yang resmi di Indonesia. Untuk menentukan legalitas kedudukan pedagang uang elektronik, peneliti mencoba menggunakan konsep yang ada dalam peraturan kebijakan ini dan menerapkan peraturan tersebut terhadap pedagang uang elektronik untuk mengetahui apakah peraturan kebijakan tersebut dapat digunakan terhadap pedagang uang elektronik.

Obyek dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing adalah uang kertas asing. Dengan analogi, kita dapat menafsirkan bahwa uang yang menjadi obyek dalam peraturan kebijakan ini dapat diperluas sehingga tidak hanya terbatas pada bentuk uang kertas saja, tetapi juga dapat berupa uang logam dan bahkan uang elektronik. Jika penafsiran peraturan kebijakan ini berhenti pada tahap ini, maka sekilas dapat kita katakan bahwa peraturan kebijakan ini dapat digunakan sebagai dasar atau payung hukum bagi pedagang uang elektronik. Namun, sebagai peneliti, harus menganalisa lebih jauh mengenai peraturan lain termasuk syarat yang ada pada peraturan kebijakan ini.

Syarat pertama untuk menjadi pedagang valuta asing adalah harus berbadan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas. Melihat syarat ini, maka harus dikaji terlebih dahulu terhadap syarat pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia yang telah diatur menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 5 ayat (1) dalam undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa suatu perseroan harus mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Rumusan tersebut sudah sangat jelas bahwa untuk menjadi Perseroan Terbatas, suatu badan usaha harus berkedudukan di Indonesia. Pedagang valuta asing yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing tentu dapat memenuhi syarat ini karena subyek hukum dalam peraturan tersebut memiliki kedudukan fisik / gedung yang berada di Indonesia.

Pedagang uang elektronik memiliki karakter yang berbeda. Dalam aktivitasnya, pedagang uang elektronik melakukan perdagangan menggunakan website atau hanya secara virtual, tidak ada kedudukan fisik. Alamat yang digunakan untuk menetukan adalah nama domain yang digunakan oleh pedagang uang elektronik tersebut. Penentuan alamat / kedudukan suatu website menggunakan nama domain sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menegaskan bahwa nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Domain yang digunakan ini sebagai alamat dari website yang digunakan oleh pedagang uang elektronik, dan website ini belum tentu menggunakan server yang berada di Indonesia. Berdasarkan teori "Law Of The Server", hukum yang berlaku bagi sebuah aktivitas melalui website adalah hukum dimana server yang digunakan itu terletak. Misalnya saja pedagang uang elektronik yang merupakan warga negara Indonesia membuat website dengan server yang berada di Belanda untuk melakukan transaksi jual-beli uang elektronik, maka dapat kita katakan bahwa kedudukan fisik dari website itu adalah belanda dan taat pada hukum positif Belanda. Adanya perbedaan hukum yang digunakan ini menjadi dasar bahwa tidak mungkin dilakukan penafsiran secara argumentum per analogiam terhadap peraturan kebijakan bank Indonesia tersebut. Penafsiran yang digunakan dalam menafsirkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing adalah Analogiam per Contrario, yaitu suatu peraturan tidak bisa diterapkan untuk peristiwa yang hampir sama karena adanya suatu keadaan yang berbeda. Keadaan yang berbeda antara pedagang valuta asing dengan pedagang uang elektronik adalah perbedaan sistem penjualan uang, pedagang valuta asing melakukan jual-beli uang asing secara langsung, memiliki keberadaan fisik di Indonesia sehingga dapat memenuhi syarat sah-nya sebagai pedagang valuta asing, yaitu berbadan hukum Indonesia dengan bentuk Perseroan Terbatas.

Pedagang uang elektronik melakukan aktivitas jual-beli uang elektronik melalui website secara virtual, tidak memiliki keberadaan fisik secara pasti, belum tentu keberadaan fisik-nya ada di Indonesia karena dalam dunia maya, keberadaan fisik suatu website ditentukan dengan keberadaan server dimana website itu dijalankan.

Atas dasar ini maka pedagang uang elektronik yang melakukan aktivitas melalui *website* belum tentu bisa memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi pedagang valuta asing bersifat kumulatif, maka tidak mungkin Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing dapat diterapkan untuk mengatur atau dijadikan sebagai dasar hukum bagi pedagang uang elektronik.

D. Penyelesaian Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik

Perikatan yang terjadi dalam transaksi jual-beli uang elektronik, tidak bisa didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang uang elektronik dikarenakan pedagang uang elektronik tidak diatur di dalamnya, serta uang elektronik yang diatur dalam peraturan kebijakan tersebut hanya uang elektronik yang diterbitkan oleh penerbit domestik. Karena itu, untuk saat ini perikatan dalam perdagangan uang elektronik hanyak dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik yang telah diatur menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 39 UU ITE mengatur bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Transaksi perdagangan uang elektronik belum diatur dalam regulasi manapun di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi akan sulit dilakukan. Penjatuhan putusan oleh hakim dalam sengketa transaksi elektronik yang belum ada regulasinya tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kepastian hukum. Penyelesaian sengketa yang paling mungkin dilakukan dalam menyelesaikan sengketa jual-beli uang elektronik saat ini adalah melalui jalur non-litigasi.

III. Kesimpulan

Legalitas kedudukan hukum pedagang uang elektronik tidak dapat ditentukan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing. Syarat utama pedagang uang elektronik untuk melakukan kegiatan perdagangan uang elektronik, yaitu izin dari Bank Indonesia tidak dapat

terpenuhi karena ada unsur asing dalam aktivitas perdagangan uang elektronik. Obyek perdagangan uang elektronik yang dilakukan oleh pedagang uang elektronik di Indonesia merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh subyek hukum asing, yaitu penerbit uang elektronik yang berasal dari luar Indonesia. Uang elektronik asing ini tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing.

Transaksi perdagangan uang elektronik yang dilakukan oleh pedagang uang elektronik tidak bisa didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik karena obyek yang diperdagangkan berbeda. Transaksi perdagangan uang elektronik diklasifikasikan sebagai transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pilihan forum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa jual-beli uang elektronik adalah menggunakan jalur non-litigasi karena jika menggunakan jalur litigasi akan menyulitkan hakim dalam menyusun keputusan.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Bank for International Settlements, 1996, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*, Basle.

The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), **Supervising Nonbank E-Money Issuers**, United State, 2012

Thomas J. Smedinghoff, 1999, *Online Law – The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, The Software Publishers Association, United States.

B. Website

Digital Currency Exchanger – DCE. Diakses dari http://www.investopedia.com/7 September 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2012 No. 189)

D. Peraturan Kebijakan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. (LN Republik Indonesia Tahun 2009 No. 65 DASP)

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing (LN Republik Indonesia Tahun 2010 No. 146)

Surat Eradaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP 2009 Perihal Uang Elektronik

